



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan perceraian antara:

XXX, umur 33 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di Dusun Krajan,

XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,

sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun Krajan, XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah mempelajari surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- dan lain-lain.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 143/25/III/2005, tanggal 30 Maret 2005, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah nenek Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 1 bulan;
3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 12 tahun 8 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan saudara Tergugat;
4. Bahwa, sejak Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga hanya sebagian kecil saja uang yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak April 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sudah terhitung sejak bulan April 2010 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun 6 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 26 Oktober 2019 dan tanggal 22 Maret 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Tergugat juga tidak pernah hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 22 Maret 2019 untuk menghadap sidang pada tanggal , yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadir nya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak pernah hadir pada sidang pertama dan sidang-sidang setelahnya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir , meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadir nya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena tidak pernah memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR.gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal 124 HIR. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.656.000,00(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH., sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.ABU AMAR serta Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.560.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)